

# Berebut Penanganan Kasus Simulator SIM



JAMAL WIWOHO

**K**etegangan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri terkait kasus dugaan pengendalian alat simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, yang diduga merugikan keuangan negara Rp 196,87 miliar, menjadi perhatian dan keprihatinan banyak pihak. Ketegangan muncul saat KPK menggeledah dan menyita dokumen di Gedung Korlantas Polri. Tidak tanggung-tanggung dalam kasus ini KPK menunjuk petinggi Polri Irfan (Pol) Djoko Susilo sebagai tersangka.

Kondisi ini membuat hubungan kedua lembaga penegak hukum memanas. Ketegangan dua lembaga tersebut berkaitan dengan kewenangan untuk menangani perkara korupsi alat simulator SIM. Polri dan KPK sama-sama ingin menanganinya. Polri berpijak pada kewenangan penyidikan yang telah dirumuskan secara luas dalam KUHAP. Namun, terbitnya UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi kewenangan yang lebih besar dibandingkan penegak hukum yang lainnya.

Masalah ini muncul karena adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani Ketua KPK dan Kapolri. Keberadaan MoU adalah mengikat secara internal dua lembaga yang menandatangani. Perseteruan kedua lembaga tersebut menimbulkan kebingungan publik, terkait siapa yang paling mempunyai kompetensi untuk menanganinya. Sebagian besar publik lebih memilih kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Mabes Polri ditangani KPK. Ada beberapa pertimbangan yang dapat dirinci.


**Pertama**, faktor yuridis formal, bahwa UU 30/2002 Pasal 50 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

Sedangkan, Pasal 50 ayat (4) secara jelas telah menyebutkan bahwa dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. Kekuatan hukum Pasal 50 ayat (3) dan (4) itu mengikat karena kedudukan UU ini sebagai produk

konstitusional antara DPR dan Pemerintah, yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari sekadar MoU.

**Kedua**, aspek filosofis. Kelahiran KPK yang kala itu dihilangi oleh satu fakta bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di Indonesia, belum mampu dileseikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini lebih jelas dapat dilihat dalam konsideran UU KPK pada huruf a, yang menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Kemudian dalam huruf b ditegaskan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan faktor itulah KPK hadir untuk melakukan pemberantasan korupsi. Pemberian kekuasaan atau kewenangan KPK secara filosofis dimaksudkan kehadiran KPK yang diberikan kewenangan yang luar biasa mampu merealisasi dan mempercepat pemberantasan korupsi yang nyata-nyata menyengsarakan masyarakat.



**Ketiga**, alasan historis. Intinya penangan kasus korupsi oleh Polri yang melibatkan internal institusinya tidak bisa optimal. Sebagai contoh, kasus perampakan yang dilakukan oleh Gaysus Tambunan, yang pada tahap awal diduga melibatkan para jenderal. Selain itu kasus "reskening gender" milik sejumlah jenderal Polri, dan kasus yang menimpa mantan Kabareksim Irfan (Pol) Susno Duaji.

Beberapa kasus tersebut sampai sekarang belum bisa dituntaskan. Adanya konflik kepentingan sangat kuat dan tidak bisa terbantahkan, sehingga secara objektif akan lebih baik Polri menyerahkan kasus ini ke KPK apabila ingin serius melakukan bersih-bersih.

**Kemudian**, secara sosiologis, mayoritas publik memilih KPK. Hal ini didasari argumen dasar bahwa masyarakat pada saat ini lebih

mempercayai penegakan hukum tindak pidana korupsi ke KPK. Faktanya empiris, semua kasus yang didiagnosis KPK, berlanjut ke tahap penyidikan sampai diajukan ke pengadilan, mayoritas diselesaikan dengan tuntas.

Keengganan Polri untuk merelakan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM ditangani KPK, dalam perspektif sosiologis lebih diperkuat dugaan bahwa polisi belum siap mereformasi diri dalam konteks demokratisasi institusi.

### Alternatif Pilihan

Merungcinya hubungan antara KPK dan Polri, serta berlalutnya perkara ini harus segera diakhiri demi mewujudkan proses penyidikan yang cepat dan demi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, ada dua alternatif pilihan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya.

**Pertama**, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal penyelesaian sengketa antara lembaga berkaitan dengan kewenangan. Dalam proses ini Pasal 50 ayat 4 masih menjadi perdebatan keberadaannya jika dihadapkan dengan UUD.

**Kedua**, menggunakan pendekatan kewenangan. Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dapat mengambil peran strategis dengan memerintahkan Kapolri untuk menyerahkan perkara tersebut kepada KPK. Kewenangan untuk memerintahkan itu bukan berarti intervensi presiden dalam proses hukum, tetapi bentuk upaya presiden untuk mengingatkan anak buahnya agar bertugas dengan mematuhi undang-undang yang ada.

Kelambanan penanganan kasus ini membuat spekulasi opini publik menjadi berkembang dan berbedabeda. Ada spekulasi yang menilai bahwa kasus ini dikolera menjadi isu baru yang dibiarkan menjadi pengalihan untuk mengaburkan masalah besar yang lain seperti kasus Hambalang, kasus Bank Century, dan lain sebagainya. Tentunya publik berharap sebagai penyelenggara negara aparat penegak hukum akan memberikan contoh dalam proses penegakan hukum dalam bingkai *rule of law* dan *rule of game* yang sudah nyata-nyata sebagai konstitusi masih berlaku.

PENULIS ADALAH GURU BESAR LAMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET—SUSILO

# DKI Bangun Pelabuhan Rp 18 T di Marunda dari halaman 1

**Perlu Payung Hukum**  
Mengenal rencana pembangunan Pelabuhan Marunda, Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Hasan Basri, mengungkapkan, Pemprov telah memenuhi semua persyaratan pembangunannya.

Pemohonan izin ke Kementerian Perhubungan telah disampaikan, agar dapat dikeluarkan peraturan pemerintah (PP) yang akan disertai oleh kelnarnya keputusan presiden (Keppres). "Kami berharap PP dan Keppres tersebut dikeluarkan tahun ini agar pembangunannya dapat segera dimulai," katanya, Minggu (12/8).

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Adi Aryanta menargetkan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) KEK Marunda selesai Oktober 2012. AMDAL proyek pelabuhan itu menjadi sangat penting sebelum memulai tahapan pembangunan.

Menurut Adi, semua administrasi pembangunan KEK Marunda sudah dilaporkan dan diserahkan ke pemerintah pusat. Setelah Keppres dikeluarkan, pembangunan akan langsung dimulai.

"Pemprov DKI perlu payung hukum dalam membangun KEK Marunda. KEK Marunda adalah kawasan ekonomi khusus dan butuh aturan khusus juga," tuturnya, Senin (13/8) pagi.

Hingga saat ini Jakarta belum memiliki pelabuhan khusus logistik bertaraf internasional. Selama ini, kapal-kapal yang hendak ke negara tujuan ekspor, harus berlabuh dulu di Singapura.

Saat ini, persaingan pelabuhan logistik tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga terjadi antardaerah. Karenanya, Jakarta sebagai ibu kota negara sudah seyakinya memiliki pelabuhan khusus logistik bertaraf internasional.

Pelabuhan Marunda akan dilengkapi dengan fasili-

litas yang modern, seperti fasilitas *container handling* dan pergudangan. Diharapkan, berbagai fasilitas itu memberi banyak kemudahan dalam pengelolaan bisnis baik para eksportir dan importir.

Lokasi pelabuhan Marunda tidak jauh dari Pelabuhan Tanjung Priok. Meski demikian, keberadaannya tidak akan mengganggu, tetapi malah akan mendukung eksistensi pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut rencana Pelabuhan Marunda akan dibangun di lahan seluas 3.200 hektare (ha). Lahan seluas itu dibagi menjadi tujuh zona, yakni zona reklamasi sekitar 2.036 ha, zona industri dan pergudangan dengan stasiun kereta dan pemerintahan 268 ha, zona permukiman 154,2 ha, zona industri dan pergudangan umum 121,47 ha, zona industri, pergudangan, dan komersial sekitar 197,82 hektare, zona waduk dan ruang terbuka hijau ditambah pergudangan 207,96 hektare, serta zona ruang terbuka hijau dengan area komersial seluas 231,30 ha.

### Kurangi Kemacetan

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristiono mengungkapkan, keberadaan Pelabuhan Marunda akan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Cilincing. Nantinya, setelah pelabuhan beroperasi, truk kontainer tidak lagi melewati jalan tol dalam kota.

Truk kontainer dari Pelabuhan Marunda akan masuk tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) menuju arah selatan. Dengan demikian jumlah kendaraan yang masuk ke Cilincing yang selama ini selalu macet dengan sendirinya akan berkurang.

"Pelabuhan ini juga akan mengurangi kemacetan. Kontainer tidak lagi masuk tol dalam kota karena telah memiliki akses sendiri. Jalan raya juga tidak lagi cepat rusak," katanya. [H-14]

# KPK Pakai UU Pencucian Uang dari halaman 1

Yenti pun meminta KPK tak ragu menggunakan UU Pencucian Uang.

"KPK segera menjalankan penyidikan dengan cepat. Buka kontainer yang menyimpan barang bukti. Kalau sampai Polri menghalangi membuka kontainer malah bisa dipidanakan karena menghalangi penyidikan. Gunakan UU Pencucian Uang untuk menemukan tersangka lain dan gunakan juga data dari PPATK," tegasnya.

Pada kesempatan itu, dia juga menyatakan Jaksa Agung sebaiknya tidak tinggal diam melihat polemik tersebut. Jaksa Agung dapat menginstruksikan jaksa penuntut untuk menolok pelimpahan berkas perkara dari Polri.

"Jaksa Agung seharusnya membantu menyelesaikan sengketa ini dengan memberi sinyal akan menolak pelimpahan berkas dengan catatan bahwa penolakan pidana ini kewenangan KPK," jelas Yenti.

Sedangkan Saldi mengatakan KPK tidak perlu ragu mengutus kasus tersebut. KPK sebaiknya membuktikan diri dengan bekerja sesuai otoritas dan kewenangannya. Sikap Polri, seharusnya tidak mempengaruhi badan antikorupsi ini dalam menjalankan kewenangannya.

"Jalan saja. Jika perlu sekarang mulai bongkar alat-alat bukti yang sudah didapat. Mereka secara hukum sudah sesuai dengan apa yang dimiliki atau otoritas yang ada dalam UU. Jadi bekerja saja. KPK harus ambil sikap tegas. Kalau Polri enggak mau tunduk dengan KPK, ya KPK jalan sendiri *dong*," tegasnya.

### Saksi Kunci

Dari Bandung dilaporkan penyidik dari Badan Reserse Kriminal Polri segera memeriksa Bambang

Sukotjo yang menjadi saksi kunci dugaan korupsi simulator. "Informasinya hari jam tiga sore, klien saya diperiksa," kata kuasa hukum Bambang, Erick S Paat saat dihubungi SP, Senin (13/8) pagi.

Mantan bos PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) ini sedang menyalahkan hukum di Rumah Tahanan Kebon Waru, Bandung dalam kasus tindak pidana penggelapan.

Dia dilaporkan oleh Budi Susanto, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMTA) yang memenangkan proyek pengadaan simulator kendaraan bermotor tersebut.

"Jadi PT ITI bukan yang memenangkan proyek pengadaan. PT ITI membeli dari PT CMTA lewat *purchase order*," kata Erick sembari menambahkan pemeriksaan akan dilakukan di Rumah Tahanan Kebon Waru, Bandung.

Secara terpisah, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Agus Lumbum, menegaskan pihaknya tidak berhak mencampuri sengketa penanganan penyidikan antara KPK dan Kepolisian atas kasus dugaan korupsi pengadaan simulator.

"Saya *no comment* untuk masalah sengketa kedua lembaga itu (KPK dan Polri, Red). Kami tidak mau mencampuri polemik yang terjadi. Biarkan kedua lembaga penegak hukum itu yang menyelesaikannya," katanya.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas MA, Ridwan Mansyur mengatakan MA bisa menengahi perebutan penanganan penyidikan kasus tersebut. "MA bisa menjadi penengah jika kedua pihak belum menemukan jalan tengah dan terus muncul polemik tentang siapa yang berhak menangani kasus itu," ujarnya. [N-8/H-15/E-11/WIN/153]

# Negara Tak Boleh Kalah Melawan Koruptor

Perang melawan korupsi ibarat perang melawan hantu yang jahat. Wujud fisik para koruptor tampak baik-baik saja. Di masyarakat, mereka santun, suka beramah, ramah, bahkan suka melongok. Tetapi dibalik kebiasaan sikap tersebut mereka menyembunyikan sikap anarkis mereka, yakni tega makan tulang kawan, makan duit rakyat, suka memperlusi persoalan, serta memiliki sikap culas.

Koruptor jelas culas kepada rakyat, koruptor mau uang negara yang berasal pajak rakyat. Koruptor jelas memiliki sikap angkara muka karena tega membakar rakyat sengsara tak memiliki kepedulian terhadap rakyat yang susah. Mereka para koruptor juga selalu memperlusi persoalan, seandainya uang negara tak dikorup para koruptor, pasti infrastruktur di negeri ini sudah bagus, rakyat sejahtera. Tetapi apa yang terjadi saat ini akibat banyaknya uang negara yang garong koruptor? Pembangunan tersendat, negara sejak reformasi hanya memikirkan bagaimana cara membarantas korupsi.

Korupsi memang menjadi publik enemy, mereka melakukan korupsi secara bersama-sama, sehingga berpotensi memperlusi dalam pengusutan. Hampir semua instansi pemerintah tercoreng oleh kasus korupsi, misal Kemepora yang akrab dengan kasus Hambalang, Kemenakertrans dengan kasus dana infrastruktur. Dirjen Pajak dengan Gaysunya. Sementara kasus yang paling baru adalah korupsi institusi Polri. Beberapa waktu lalu KPK melakukan pengeledahan di Kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Pengledahan tersebut terkait dengan pembelian alat simulator SIM yang diduga di telah *mark up*.

Penangkapan satu koruptor ibarat mati satu tumbuh seribu. Satu orang tertangkap dan dijatuhi hukuman penjara bukan membuat jera yang lain, tetapi mereka justru rame-rame menyusul jadi tersangka.

Ini kenyataan pahit di negeri yang masih serba sulit. Sulit mencari pekerjaan, sulit mendapatkan rasa aman, karena mereka yang memakai baju seragam bertindak layaknya preman. Jadi dengan kata lain bahwa di negeri ini sulit membedakan mana preman dan mana yang bukan preman karena semua bertindak layaknya preman. Pemberitaan perampokan, pengancaman, penodongan, memeras, bahkan pemerkosaan sudah menjadi topik berita sehari-hari. Belum lagi kejahatan kerah putih yang semakin sulit disentuh. Korupsi telah menjanglar disemua lini kehidupan, namun semua itu hanya menjadi tontonan.

# SUARA PEMBACA

Suara pembaca dikirim melalui email [opini@suarapembaruan.com](mailto:opini@suarapembaruan.com) atau Faks ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku

Sepak terjang KPK yang begitu garang terhadap para koruptor, seperti masih dilatih sebelah mata oleh mereka. Para koruptor seakrab asyik dengan dunia barunya mengangong uang rakyat, mereka benar-benar menjadi predator.

**Riris Herawati**  
Gg Muki No 24  
Ciputat, Tangerang

# Waspada Pihak Asing bermain di Kwamki Lama

Bila saja benar apa yang dikatakan tokoh masyarakat dari suku Amungme, Andreas Angaibak yang menguduga ada keterlibatan pihak ketiga untuk memperkeruh suasana di Kwamki Lama, Timika, sehingga konflik antara dua kelompok massa semakin sulit ditamatkan, maka warga Papua patut waspada. Peristiwa di Kwamki Lama itu juga ada pihak lain yang memuncinya dan orang ketiga sudah masuk untuk memperkeruh masalah.

Aparat kepolisian harus selalu berupaya mencegah dua kelompok massa terlibat bentrok sampai mengupayakan perdamaian melalui acara patuh panah dan bakar batu. Walaupun, saat ini berbagai upaya dan niat baik polisi belum menuai hasil maksimal karena masih bermainnya para provokator asing di wilayah Papua. Polisi beralasan bahwa jika mereka memaksa untuk masuk ke wilayah konflik maka warga setempat akan melawannya.

Masalah ini tidak gampang dan tidak boleh lengah. Oleh karena itu, meminta masyarakat lokal terutama dari suku Amungme dan Kamoro yang merupakan penduduk Kabupaten Mimika untuk tidak terpengaruh dengan kepentingan orang lain. Orang Amungme tidak boleh menjadi benalu. Jangan pegang kepentingan orang lain yang menghasut masyarakat dan merusak daerah Papua. Kalau warga jadi benalu maka Papua tidak akan pernah maju selamanya.

Mendesak Bupati Mimika Klemen Tinal untuk turun tangan dan serius menangani persoalan di Kwamki Lama, paling tidak mengundang para bupati dari daerah pegunungan tengah Papua yang masyarakatnya saat ini bermukim di Kwamki Lama dan mengundung seluruh tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Mengعاء keras aksi pembunahan masyarakat tidak berdasar yang tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan antara dua kelompok massa di Kwamki Lama, sebagaimana kasus pembunahan terhadap dua warga pada 24 Juli 2012, dan masyarakat saat ini terancam.

Biasanya yang namanya perang suku tidak akan buntut-membuntut di kebun atau sembarang tempat. Sebaliknya perang suku dilakukan di lapangan terbuka. Mereka sudah melanggar norma adat orang koteka. Mengusulkan agar semua tokoh atau kepala perang (wamung) dari dua kelompok massa yang bertikai di Kwamki Lama harus diseret ke pengadilan dan dimasukkan ke dalam penjara. Tindakan ini tidak bisa dianiakan begitu saja. Kepala-kepala perang itu harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.

**Yacobus Maniani**  
Kota Jayapura

# PNS Harus Netral di Pemilu

Setelah sebelumnya menerima audiensi Ketua dan Anggota KPU, Presiden SBY menerima kedatangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Istana, kemarin. Bawaslu merasa perlu untuk bertemu dengan SBY dalam rangka melakukan konsultasi terkait pelaksanaan Pemilu mendatang. Diharapkan dari konsultasi itu didapat arahan-arahan, imbauan, dan masukan untuk Bawaslu guna menunjang ritme kerja.

Melalui Ketua Bawaslu Muhammad, Presiden SBY mengungkapkan kirisuannya dengan netralitas PNS yang masih tampak dalam pelaksanaan pemilu 2012 mendatang. Dlanjarkan oleh SBY bahwa dirinya merasa perlu untuk mempertimbangkan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menindak tegas pelanggaran atas netralitas PNS dalam pemilu.

Saya sepakat dengan apa yang diucapkan Presiden SBY soal netralitas PNS. Menurut saya PNS maupun birokrasi di manapun berada, pusat atau daerah seharusnya menjaga ketnetralannya. Hal ini perlu dilakukan pengawasan dan pengawalan dari Bawaslu dan masyarakat. Kita tidak dapat membayangkan seandainya PNS itu tidak netral. Demokrasi akan tidak berjalan elegan kalau birokrat dan PNS tidak netral. Masalah netralitas PNS dalam pemilu selalu men-

jadi persoalan. PNS yang seharusnya menjadi abdi negara dan tak masuk dalam lingkaran politik, selalu diterabas. Itu sebabnya, rencana presiden mengeluarkan instruksi terkait netralitas PNS harus didukung penuh.

**Gemingang Ratnasari**  
Jl Ir H. Juanda No C6  
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

# Rencana Aksi Buruh Tutup Jalan Tol

KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI) merencanakan aksi mogok kerja serentak di 14 kota pada September 2012 mendatang. Aksi mogok 1 juta buruh rencananya akan dilakukan di 14 kota industri: Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cimahi, Bandung, Batam, Medan, Semarang, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan. Aksi mogok kerja September tersebut, akan dilakukan mogok di tempat kerja untuk melumpuhkan perekonomian Indonesia.

Pada tahap ini, semua dua besar negara asing dan investor asing akan protes. Jika itu belum berhasil, maka para buruh akan menduduki 12 titik jalan tol untuk melumpuhkan ans transportasi.

Bagi masyarakat umum, langkah atau rencana aksi menutup jalan tol adalah salah, karena merugikan masyarakat lainnya. Apa yang dilakukan buruh di Bekasi maupun di wilayah lainnya bukan mendapat perintah dari penguna jalan. Sedangkan bagi pemerintah, langkah penutupan jalan tol hingga berjam-jam tentu menjadi masalah yang sangat serius. Disinyalir kerugian yang didapat mencapai miliaran bahkan triliunan. Jika tidak diambil langkah yang tepat, demo buruh akan semakin anarkis dan akan memukul perekonomian masyarakat.

Terhadap hal ini, pemerintah, pengusaha dan buruh harus kembali duduk bersama untuk merumuskan jalan keluar ke depannya. Bukan tidak mungkin masalah seperti ini akan terjadi di masa yang akan datang. Semakin berlalu-larutnya merumuskan nilai kelayakan-nya, potensi demo buruh pasti terus terjadi. Solusi yang masuk akal saat ini adalah meyakinkan investor bagaimana menciptakan kondisi yang nyaman, kepastian hukum dan komunikasi yang baik antara pengusaha dan buruh termasuk Pemerintah sebagai mediator harus memainkan peran yang aktif.

**Ronald Surbakti**  
Jl Tebet Barat 11/9, Jakarta Selatan